



Status Talak Bagi Pasangan Istri Tanpa Melalui Peradilan Agama (Studi Kasus Kua Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo)

Talaq Status For Married Couples Without Going Through Religious Justice (Case Study Of Kua Tempe District, Wajo Regency)

Andi Baso Ishak¹, Alamsyah², Erfandi³

Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : ipmwajo2304@gmail.com*

Article history :

Abstract

Received : 09-01-2025

Revised : 11-01-2025

Accepted: 13-01-2025

Published: 15-01-2025

This study uses a qualitative approach, where data collection is done through a series of methods. Observations are made to observe directly the phenomena that occur. In-depth interviews were conducted with various parties, including divorce perpetrators outside the PA, Tempe District KUA staff, and Sengkang PA staff, to obtain information from various perspectives. Documentation is also used to collect supporting data. The focus of this study covers three main aspects: first, the condition of divorce in general in Tempe District; second, the reasons that encourage divorce outside the PA and the effects caused by it; and third, the legal status of divorce that is pronounced outside the court. The results showed that the divorce rate in Tempe District fluctuated during the period 2018 to 2023. Some of the main reasons that encourage people to divorce outside the PA include economic problems that burden the cost of court proceedings, difficulties in managing the necessary Administration, lack of public understanding of the procedures in force in the PA, and the practice of serial marriages that are not officially recorded. The impact of divorce outside the PA is felt by various parties. For the husband, the impact is the difficulty of remarrying officially because his divorce status is not recognized by the state. For the wife, her status becomes unclear and legally vulnerable. While for children, divorce outside of PA can have a negative impact on their psychological and behavioral development. Based on the information from the head of Kua Tempe District and referring to the compilation of Islamic law (KHI) and the fatwa of Muhammadiyah tarjih, divorce pronounced outside the PA hearing was declared invalid according to state law. Positive law in Indonesia provides that a legal divorce must be made in front of the PA hearing after mediation efforts made by the court are declared to have failed. This study concluded that the practice of divorce outside the PA raises various problems, both from legal and social aspects. Therefore, this study recommends the need for increased socialization to the public about the importance of sakinah, mawaddah, warahmah families, as well as a better understanding of the legal divorce procedure.

Keywords : Talaq Out of Court, Divorce Siri, Legal Status

Abstrak

Penelitian ini mengkaji status talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama (PA), mengambil studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Latar belakang penelitian ini muncul dari adanya fenomena di masyarakat di mana perceraian seringkali tidak melalui prosedur resmi di PA, melainkan hanya dengan ucapan talak dari suami. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi perceraian yang terjadi di Kecamatan Tempe, mengidentifikasi faktor-faktor yang



menyebabkan masyarakat memilih perceraian di luar PA, menganalisis dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut, dan yang terpenting, menentukan status hukum dari talak yang diucapkan di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian metode. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung fenomena yang terjadi. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk pelaku perceraian di luar PA, staf KUA Kecamatan Tempe, dan staf PA Sengkang, untuk mendapatkan informasi dari berbagai perspektif. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data-data pendukung. Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek utama: pertama, kondisi perceraian secara umum di Kecamatan Tempe; kedua, alasan-alasan yang mendorong perceraian di luar PA beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya; dan ketiga, status hukum dari talak yang diucapkan di luar pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka perceraian di Kecamatan Tempe mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2023. Beberapa alasan utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan perceraian di luar PA antara lain masalah ekonomi yang membebani biaya pengurusan di pengadilan, kesulitan dalam mengurus administrasi yang diperlukan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang berlaku di PA, dan adanya praktik pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi. Dampak dari perceraian di luar PA dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi suami, dampaknya adalah kesulitan untuk menikah lagi secara resmi karena status perceraianya tidak diakui oleh negara. Bagi istri, statusnya menjadi tidak jelas dan rentan secara hukum. Sementara bagi anak-anak, perceraian di luar PA dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan perilaku mereka. Berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Tempe dan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta fatwa tarjih Muhammadiyah, talak yang diucapkan di luar sidang PA dinyatakan tidak sah menurut hukum negara. Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa perceraian yang sah harus dilakukan di depan sidang PA setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan dinyatakan gagal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perceraian di luar PA menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Talak di Luar Pengadilan, Cerai Siri, Status Hukum

PENDAHULUAN

Pernikahan, yang dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah nikah atau zawa, merupakan institusi penting dalam Islam yang diatur secara rinci untuk menjaga kemuliaan manusia. Melalui pernikahan, Islam memberikan pedoman yang bertujuan menciptakan keluarga sakinah, penuh cinta dan kasih sayang, serta mendapatkan keturunan yang saleh. Hidup berpasangan adalah sunnatullah, berlaku tidak hanya bagi manusia, tetapi juga makhluk lainnya, sebagaimana Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah,

(Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia).

Bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan agar manusia dapat mengingat kebesarannya. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Islam mengatur pernikahan dengan akad sebagai dasar legalitasnya, yang dilakukan melalui ijab dan qabul serta disaksikan oleh dua saksi laki-laki. Hal ini menjamin bahwa hubungan biologis yang terjadi antara pasangan didasari oleh keridhaan bersama, sehingga menjaga kehormatan, keturunan, dan melindungi hak-hak wanita. Prinsip dasar pernikahan dalam Islam mencakup lima



hal, yaitu komitmen suci, cinta dan kasih tanpa batas, perilaku santun, kesetaraan gender, dan komunikasi yang harmonis. Pernikahan harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi yang menjadi tujuan pernikahan dalam islam yaitu Sakinah Mawaddah Warahmah. Terdapat lima prinsip pernikahan dalam islam yakni: 1. Komitmen Suci. 2. Cinta dan Kasih yang tak bertepi. 3. Perilaku santun dan beradab. 3. Kesetaraan dan keadilan gender.4. Komunikasi yang hinangat dan intens (Alamtara 2020).

Para ulama juga telah sepakat tentang bolehnya bercerai. Tentu karena ada hikmah yang dapat dipetik di dalamnya, mempertahankan pernikahan ketika kondisi hubungan pernikahan sepasang suami istri semakin memburuk hanya akan menimbulkan bahaya dan kerusakan. Pihak suami dirugikan karena wajib menafkahi dan menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, sebagaimana istri juga dirugikan karena terkekang dalam perlakuan yang tidak semestinya. Belum lagi percekocokan dalam rumah tangga yang jelas tidak ada manfaatnya, bahkan dapat berdampak buruk pada kejiwaan anak yang menyaksikannya (*Indonesian Community Care Center, n.d.*).

Namun, kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Ketika hubungan tidak dapat dipertahankan dan justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua pihak, Islam memberikan solusi berupa talak. Talak adalah mekanisme untuk memutuskan ikatan pernikahan, yang syarat-syaratnya telah diatur dengan jelas, termasuk larangan bagi suami untuk menjatuhkan talak secara emosional atau tanpa alasan yang kuat. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Memberikan pedoman bahwa talak hanya boleh dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, terdapat fenomena talak yang dilakukan tanpa melalui pengadilan agama, hanya dengan pernyataan sepihak dari suami kepada istri. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan talak tersebut menurut hukum Islam dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tema “Status Talak Bagi Pasangan Suami Istri tanpa Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus KUA Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo)” sebagai upaya untuk memahami lebih dalam permasalahan ini.

Talak disyariatkan karena didalamnya terkandung solusi untuk menangani masalah suami istri manakala diperlukan, khususnya ketika tidak ada keharmonisan dan timbulnya kebencian yang karenanya kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah SWT dan



melangsungkan kehidupan rumah tangga dan talak dengan alasan tersebut termasuk dari salah satu bukti kebaikan islam (Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, 2010)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi perceraian di Kecamatan Tempe, mengidentifikasi faktor penyebab dan akibat dari perceraian tanpa melalui pengadilan agama, serta menjelaskan status talak bagi pasangan suami istri yang melakukan praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa tambahan wawasan dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam masalah talak. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, baik bagi masyarakat maupun penulis. Masyarakat dapat menjadikannya sebagai referensi dan wawasan tambahan tentang pernikahan dan perceraian yang sesuai syariat, sementara penulis memperoleh sarana untuk menyampaikan informasi yang dapat mendukung berbagai kalangan dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan untuk memperoleh data dari individu, lembaga, atau masyarakat yang relevan. Data yang dikumpulkan berupa wawancara, baik tertulis maupun lisan, dianalisis untuk memahami dan merumuskan masalah penelitian. Lokasi penelitian dipusatkan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena tingginya kasus perceraian di luar Pengadilan Agama dan kurangnya informasi yang diterima masyarakat setempat mengenai isu tersebut.

Objek penelitian melibatkan individu yang melaksanakan perceraian di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, beserta pengurus dan staf Pengadilan Agama Sengkang serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Fokus penelitian mencakup berbagai aspek seperti kondisi perceraian di Kecamatan Tempe, alasan dan dampak perceraian talak di luar Pengadilan Agama, serta status hukum dari talak perceraian tersebut.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan masyarakat, dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur, buku, dokumen resmi, serta sumber daring yang relevan. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara untuk mendukung interaksi langsung dengan responden, pedoman observasi untuk membantu pengamatan, serta pedoman dokumentasi guna mengumpulkan bukti berupa gambar atau dokumen terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku terkait perceraian di lokasi penelitian. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dengan bukti tertulis, foto, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. seperti pendapat yang disampaikan pada (Wicaksono, A.2022:71)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempe merupakan salah satu bagian kecamatan di kabupaten Wajo yang dipimpin oleh camat Tempe yakni Supardi, SE yang memiliki luas wilayah yakni 38.27 km². jumlah kelurahan/desa sebanyak 16 lurah/desa sebagai berikut :

**Tabel 1. Nama Kelurahan dan Nma Lurah di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo**

No	Nama Kelurahan	Nama Lurah
1	Kelurahan Siengkang	Muhammad Basri Cinda,S.E., M.M
2	Kelurahan Pattirosompe	Andi Bau Salman Sulolifu, S.E., M.M
3	Kelurahan Tempe	Andi Ismira Dhian Yuniartie, S.E
4	Kelurahan Maddukkelleng	Sabran, S.Sos.
5	Kelurahan Watallipue	Muh. Aditiya Utama Putra, S.STP.
6	Kelurahan Mattirotappareng	Hasidah, S.Sos., M.A.P.
7	Kelurahan Laelo	Masniati, S.Sos.
8	Kelurahan Salomenraleng	Ahsan, S.Sos
9	Kelurahan Cempalagi	Andi Bakti Purna Yudha, S.Sos.
10	Kelurahan Lalongkoda	Andi Zainal Arifin. AB, S.E
11	Kelurahan Teddaopu	Agus Teriadi, S.Sos.
12	Kelurahan Padduppa	Andi Parawangsyah, S.IP, M.Si.
13	Kelurahan Wiringpalannae	Sunarto. W,S.P
14	Kelurahan Atakkae	Hasdil, S.Sos, M.Si.
15	Kelurahan Sitampae	Yusriadi, S.Sos.
16	Kelurahan Bulupabbulu	Abdur Rahman, S.Sos.

Kecamatan Tempe memiliki penduduk yang berjumlah 64.901 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 30.904 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 33.187 jiwa. Adapun jumlah penduduk masyarakat kecamatan Tempe berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

No	Usia	Jumlah
1	Bayi (0-5 tahun)	1925 jiwa
2	Anak-anak (6-14 tahun)	10602 jiwa
3	Remaja (15-24 tahun)	9744 jiwa
4	Dewasa (25-44 tahun)	20208 jiwa
5	Tua (45-74 tahun)	19579 jiwa
6	Lansia (75-130 tahun)	2033 jiwa

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe berlokasi di Jalan Kelapa No. 29B Sengkang, Kabupaten Wajo, dan dipimpin oleh Drs. Abdul Rasyid, S.Pd.I. Lembaga ini bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) KUA di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag) provinsi dan kabupaten, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012, KUA Kecamatan Tempe memiliki tanggung jawab yang luas, mencakup pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan peristiwa nikah dan rujuk. Selain itu, KUA juga bertugas menyusun statistik, dokumentasi, dan mengelola informasi manajemen KUA. Aspek tata usaha dan rumah tangga KUA juga menjadi bagian dari tugasnya. Lebih lanjut, KUA memberikan pelayanan bimbingan bagi keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, serta bimbingan pembinaan syari'ah. KUA Kecamatan Tempe juga menyelenggarakan fungsi-fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala Kemenag kabupaten/kota.



Sejarah pendirian Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo berawal dari Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah di luar Jawa dan Madura. Peraturan ini menyatakan bahwa di setiap tempat yang terdapat Pengadilan Negeri, didirikan pula Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah dengan wilayah hukum yang sama. PP No. 45 Tahun 1957 juga mencantumkan nama-nama tempat di mana Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah akan dibentuk, termasuk Sengkang. Namun, pembentukan Pengadilan Agama Sengkang tidak serta merta terwujud sepenuhnya pada saat itu, karena Pasal 12 PP tersebut menyerahkan pengaturan pelaksanaannya kepada Menteri Agama. Kemudian, pada tanggal 6 Maret 1950, terbitlah Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat sebagai realisasi dari Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1957. Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 menetapkan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Sengkang Kabupaten Wajo pada nomor urut 17. Meski demikian, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Sengkang belum dapat beroperasi secara resmi karena belum memiliki kantor dan pegawai. Pada tahun 1959, barulah diangkat tiga orang pegawai, tetapi masih terkendala belum adanya pejabat Ketua. Akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1960, Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo resmi terbentuk secara yuridis formil dan kenyataan, ditandai dengan peresmian dan pelantikan K.H. Hamzah Badawi sebagai panitera merangkap Pejabat Ketua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No: C/Iim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1960.

Perkembangan Pengadilan Agama Sengkang selanjutnya dipengaruhi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sengkang menjadi salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009. Pada tahun 1980, status Pengadilan Agama Sengkang meningkat dari Kelas II menjadi Kelas IB. Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November 2001, Pasal 24 ayat 2 menetapkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan peradilan lainnya. Hal ini kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999. Untuk mengefektifkan UU No. 4 Tahun 2004, diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, yang berlaku efektif sejak 30 Juni 2004.

Hasil observasi di Pengadilan Agama Sengkang menunjukkan bahwa kondisi perceraian talak dari tahun 2018 hingga tahun 2023 tahun terakhir berjumlah 2.328 putusan sebagai tabel berikut ;

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2018	593
2	2019	716
3	2020	764
4	2021	577



5	2022	113
6	2023	165
	Total	2.328

Berdasarkan statistik angka perceraian di Kecamatan Tempe dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi. Periode 2018-2020 menunjukkan tren peningkatan angka perceraian. Kemudian, pada periode 2021-2022, terjadi penurunan. Namun, pada tahun 2023, angka perceraian kembali mengalami kenaikan. Perlu dicatat bahwa tahun 2020 mencatat angka perceraian tertinggi dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2018-2023), sementara tahun 2022 mencatat angka perceraian terendah dalam periode yang sama. Dengan kata lain, meskipun sempat menurun, tren perceraian di Kecamatan Tempe dalam enam tahun terakhir cenderung berfluktuasi dengan puncak tertinggi di tahun 2020 dan titik terendah di tahun 2022, kemudian kembali meningkat di tahun 2023.

Observasi mengenai praktik talak di luar Pengadilan Agama di Kecamatan Tempe mengungkapkan beberapa temuan penting. Baik KUA maupun Pengadilan Agama setempat tidak memiliki catatan resmi mengenai jumlah kasus perceraian yang diselesaikan di luar jalur pengadilan. Penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan sepuluh warga Kecamatan Tempe menemukan beberapa alasan yang mendasari keputusan untuk melakukan talak di luar pengadilan. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama, di mana biaya yang diperlukan untuk proses perceraian di pengadilan dianggap memberatkan bagi sebagian masyarakat. Mereka yang mengalami kesulitan finansial cenderung memilih talak di luar pengadilan sebagai solusi. Selain itu, kesulitan dalam mengurus administrasi juga menjadi faktor pendorong. Masalah terkait dokumen, terutama buku nikah yang hilang atau berada di pihak lain yang mempersulit akses, seringkali menghambat proses perceraian di pengadilan. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan perceraian di Pengadilan Agama juga turut berkontribusi terhadap praktik talak di luar pengadilan. Masyarakat yang kurang informasi cenderung memilih cara yang dianggap lebih mudah dan sederhana, meskipun tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terakhir, praktik pernikahan siri juga erat kaitannya dengan talak di luar pengadilan. Pasangan yang menikah siri, karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi oleh negara, cenderung menyelesaikan perceraian mereka melalui talak yang juga tidak tercatat secara resmi.

Praktik talak di luar Pengadilan Agama menimbulkan berbagai dampak, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak. Bagi suami, talak di luar pengadilan mengakibatkan mereka tidak dapat menikah lagi secara sah di mata negara, kecuali melalui pernikahan siri atau mengurus poligami di Pengadilan Agama. Bagi istri, dampak serupa juga dirasakan, di mana mereka tidak dapat menikah lagi secara sah meskipun telah melewati masa iddah, kecuali melalui pernikahan siri. Lebih lanjut, perceraian orang tua, terutama yang dilakukan di luar pengadilan, dapat berdampak negatif terhadap kondisi mental dan perilaku anak. Perubahan perilaku seperti sering keluar malam dan membangkang seringkali muncul setelah anak mengetahui perceraian orang tuanya.

Mengenai status hukum talak di luar Pengadilan Agama, Kepala KUA Kecamatan Tempe menjelaskan bahwa dari sudut pandang hukum agama, statusnya dikembalikan kepada interpretasi para ulama. Namun, dalam konteks hukum negara, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Fatwa Tarjih Muhammadiyah juga sejalan dengan ketentuan ini, menegaskan bahwa



perceraian yang sah harus melalui proses pengadilan. Dengan demikian, talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi perceraian di Kecamatan Tempe mengalami dinamika dalam enam tahun terakhir. Pada periode 2018 hingga 2020, terjadi peningkatan angka perceraian, namun tren tersebut mengalami penurunan drastis sejak tahun 2021 hingga 2023. Fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama menimbulkan dampak signifikan, baik terhadap pasangan suami istri maupun anak-anak. Bagi pasangan, perceraian semacam ini menghambat mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan baru, kecuali melalui pernikahan siri. Sementara itu, bagi anak-anak, dampaknya meliputi perubahan sifat dan karakter, dari yang awalnya baik dan sopan menjadi lebih agresif atau nakal. Alasan utama pasangan memilih perceraian di luar Pengadilan Agama adalah keterbatasan biaya.

Dari segi hukum, status talak pasangan yang tidak melalui proses Pengadilan Agama dianggap tidak sah, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117. Pasal tersebut menyatakan bahwa talak harus diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama untuk dianggap sah dan mengakhiri hubungan perkawinan. Ketentuan ini berlaku bagi pasangan yang pernikahannya telah tercatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama. Bagi pasangan yang menikah siri, perceraian di Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan setelah pernikahan mereka disahkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fatwa tarjih Muhammadiyah yang dirumuskan pada 25 Mei 2007 juga mendukung bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses Pengadilan Agama. Dalam fatwa tersebut, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah, baik melalui proses talak oleh suami di depan sidang maupun cerai gugat yang diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, perceraian seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur hukum di Pengadilan Agama untuk memastikan keabsahan dan legalitasnya. Setelah proses tersebut selesai dan putusan hukum memiliki kekuatan tetap, akta cerai akan diterbitkan sebagai bukti sah terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamtara. (2020). *Prinsip-prinsip Perkawinan Islami-1*. Diunduh pada 12 Desember 2021, dari <https://alamtara>.
- Jamaluddin, Prof. Dr., S.H., M.Hum., & Amalia, N., S.H., M.Hum. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. (2010). *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, hal. 503.
- Paidi. (2008). Urgensi pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan metakognitif siswa SMA melalui pembelajaran biologi. *Prosiding, Seminar dan Musyawarah Nasional MIPA yang diselenggarakan oleh FMIPA UNY, tanggal 30 Mei 2008*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Abu bakar Imam Taqiyuddin bin Muhammad Alhusaini, Terjemah Kifayatul Akhyar. Surabaya: Bina Iman, 1993



- As'ad Aliy, Terjemah Fathul Mu'in. Kudus: Menara, 1979
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Abidin, Zainal Abu Bakar. Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam buku Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. Editor Muh Mahfud et.all.. Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 1993
- Ali .Muhammad Daud. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Cet V, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1996
- A. Rasyid, H Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama Cet. IV; Jakarta. PT. Grafindo Persada. 1995\
- Departemen Agama RI, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji., Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1973 Serta KHI di Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka, 1998
- Fitri Yulisa, Jamaluddin dan Faisal, "Analisis Yuridis Perceraian diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam".
- Husein umar, metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005
- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975
- Iskandar, metodologi penelitian kualitatif (Aplikasi untuk penelitian pendidikan, hukum, ekonomi, dan manajemen, sosial, humaniora, politik, agama, filsafat) Jakarta: Gaung Persada Press, 2009
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An Naisaburi, Sahih Muslim, diterjemahkan KH.Adib Bisri Musthofa, Tarjamahan Shahih Muslim, jilid 2, Semarang: Asy Syifa, 1993
- Jurinal, Fiqih Ibada, Jakarta: Sejahtera, 2008
- Mustafa diib Al-Bugha, Fikih islam lengkap,Solo: Media Zikir 2010
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI. <https://alamtara> 2020/07/25 prinsip-prinsip perkawinan islami-1
- Rasyid Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama;Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007
- Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid, diterjemahkan M.A Abdurrahman, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007
- Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Fikih Sunnah Sayyid Sabik,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2009
- Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh,Fikih Muyassar Jakarta: Darul Haq 2010
- Sabiq Sayyid, Fiqh As Sunah, Alih Bahasa Moh. Tholib, Bairut, Daar Al-Ilya, 1983
- Saebani Beni Ahmad, Fiqih Munakahat 2
- Thalib Sayuti , Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia 1986



Ahmad. Drs, Rafiq, MA, Hukum Islam di Indonesia Cet I, Jakarta: PT Raja Graflndo Persada, 1995
Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tala Negara Islam di Indonesia
Cet III.

Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 1993

Bisri. Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Cet IV; Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 1996
Departemen Agama RI. Uiporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama. Jakarta Proyek
Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama. 1993

Harahap. M Yahya Kedudukan, kewenangan dan acara Peradilan Agama dalam Uli No. 7 Tahun
1989. Jakarta Pustaka Kartini, 1990

Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia,
Surabaya: Bina Ilmu. 1980 Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 19-15, Bab IX. Pasal 24
(Jakarta Sekertanat Negara Republik Indonesia. 1993)

Padmo Wajono, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia. Cet 1. Jakarta Rajawali Press. 1984
Republik Indonesia. UU No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Jakarta Al-Hikmah, 1993 Republik Indonesia. Undang-undang No. N Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Jakarta. al-Hikmah. 1993

Republik Indonesia. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Jakarta

Syadzali .Munawirai, Ixuuiasan Pemikiran Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan
Agama di Indonesia, dalam buku Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Prospekiiya,
Pengantar Juhaya S. Praja Bandung PT Remaja Rosdakarya, 1994